



**PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dapat disusun sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Penyusunan dokumen RTP Strategis Bappeda merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, maka Bappeda Kabupaten Temanggung perlu menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini mengacu pada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi serta pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini, kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan

dari berbagai pihak. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan Bappeda Kabupaten Temanggung.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen dari seluruh pihak terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini. Selain itu, kami juga menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Temanggung, Desember 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina

NIP. 19740508 2001312 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Ruang Lingkup	5
II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	12
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini	12
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pegendalian	19
III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	19
A. Penetapan Tujuan	19
B. Hasil Identifikasi Risiko	21
C. Hasil Analisis Risiko	22
D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan	24
E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan	26
IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	30
V. RANCANGAN PEMANTAUAN	31
VI. PENUTUP	33
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern di Bappeda Kabupaten Temanggung	16
Tabel 2.2	Penilaian Pengendalian yang Belum Memadai	16
Tabel 2.3	Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023	18
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Temanggung	20
Tabel 2.5	Penetapan Konteks Risiko Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung	20
Tabel 2.6	Hasil Identifikasi Risiko	21
Tabel 2.7	Skala Dampak Risiko	23
Tabel 2.8	Skala Probabilitas Risiko	23
Tabel 2.9	Kegiatan Pengendalian yang Sudah Dilakukan.....	25
Tabel 2.10	Kegiatan Pengendalian yang sudah ada dan masih dibutuhkan.....	27
Tabel 2.11	Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun	30
Tabel 2.12	Pemantauan Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan	32

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pengelolaan atas risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah. Salah satu tahapan proses pengelolaan risiko adalah kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) PD, dan penilaian risiko strategis PD. Dalam proses penilaian risiko, pemerintahan daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko setidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko.

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan Negara dengan mengacu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mengelola keuangan negara/daerah. Oleh karena itu, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan tindak lanjut atau langkah dari UU Nomor 1 Tahun 2004, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Bappeda Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk dapat menyelenggarakan SPIP, yang didorong oleh Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Bappeda Kabupaten Temanggung. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun dapat lebih efektif dan efisien, diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan di Bappeda Kabupaten Temanggung dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis PD menjadi salah satu bagian dari tahapan pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko strategis PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis PD (Renstra PD). Pengelolaan risiko strategis tingkat PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan dibantu oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4. Koordinator teknis pengelolaan risiko strategis PD dilakukan oleh Sekretaris PD/Kepala Bagian/Kepala Bidang yang menanganai perencanaan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
11. Salinan Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah; dan

12. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian strategis atas pelaksanaan tugas pokok Bappeda Kabupaten Temanggung. Melalui rencana tindak pengendalian ini, diharapkan dapat diperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan Bappeda Kabupaten Temanggung yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dapat tercapai.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis dimaksudkan untuk :

1. Memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai Bappeda Kabupaten Temanggung dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan serta mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Bappeda Kabupaten Temanggung;
2. Mengintegrasikan program reformasi birokrasi untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian Risiko Bappeda Kabupaten Temanggung; dan

4. Pendokumentasian, pemantauan, dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Bappeda Kabupaten Temanggung.

D. Ruang Lingkup

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut SPIP merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Dalam instansi pemerintah wajib diciptakan dan dipelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;

- d. Pembentukan struktur koordinasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Dalam hal tersebut, Tim Satgas SPIP Bappeda Kabupaten Temanggung melakukan Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian yang terdiri dari:

- a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
- b. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE) (Lampiran 1 Form 1.a), survei/kuesioner dilakukan terhadap 43 (empat puluh tiga) responden yang terdiri dari Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan staff/pegawai Bappeda Kabupaten Temanggung;
- c. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen (Lampiran 1 Form 1.b); dan
- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan (Lampiran 1 Form 1.c).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Dengan hal tersebut maka pimpinan wajib untuk melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko yang meliputi identifikasi dan

analisis risiko serta sistem pengendalian intern dengan tujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal; dan
- b. Melakukan pemeringkatan risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko, Tim Satgas SPIP Bappeda Kabupaten Temanggung melakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan yang terdiri dari:

- a. Penentuan tujuan, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, terikat waktu, dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

Untuk mencapai tujuan, pimpinan instansi menetapkan:

- 1) Strategi operasional yang konsisten; dan
- 2) Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Selanjutnya juga perlu ditetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dimana sekurang-kurangnya dilakukan dengan memerhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah;
- 2) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;
- 3) Relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah;
- 4) Mengandung unsur kriteria pengukuran;
- 5) Didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup; dan

- 6) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.
- b. Identifikasi risiko, untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
- c. Analisis risiko, untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko, dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Penetapan konteks risiko pada dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis berdasarkan pada Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 (Lampiran 1 Form 2.b) dengan tujuan strategis mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”. Dari tujuan strategis tersebut, terdapat 2 (dua) sasaran strategis, yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah” dan “Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan” yang memiliki risiko masing-masing (Lampiran 1 Form 3.b). Kemudian dari masing-masing risiko yang teridentifikasi, Tim Satgas SPIP Bappeda melakukan penilaian dengan skala dampak dan skala kemungkinan (Lampiran 1 Form 4). Selanjutnya hasil penilaian risiko dengan skor ≥ 15 menjadi risiko prioritas yang harus ditindaklanjuti (Lampiran 1 Form 5).

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Karakteristik kegiatan pengendalian:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah;
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan proses penilaian risiko;
- d. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah;
- e. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- f. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan secara tertulis; dan
- g. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian terdiri dari:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Pada kegiatan pengendalian dimaksud yang harus dikendalikan pada Bappeda Kabupaten Temanggung antara lain:

- a. Pengendalian atas kelemahan lingkungan (Lampiran 5 Form 6); dan
- b. Pengendalian atas kelemahan risiko strategis (Lampiran 5 Form 7).

Dengan hal tersebut di atas Rencana Tindak Pengendalian Bappeda Kabupaten Temanggung yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun atau melakukan penyempurnaan kebijakan; dan
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Pimpinan instansi dan seluruh jajarannya harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan pengkomunikasian informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, Bappeda Kabupaten Temanggung harus: (Lampiran 5 Form 8)

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- b. Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus (*me-manage* sistem informasi).

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait secara langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kerja sistem pengendalian intern, dan proses yang

memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Dalam rangka perbaikan atas kualitas sistem pengendalian intern, Tim Satgas SPIP Bappeda melaksanakan pemantauan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu (Lampiran 5 Form 9):

- a. Pelaporan berkala;
- b. Monitoring dan Evaluasi berkala; dan
- c. Pelaksanaan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu lainnya.

Rencana Tindak Pengendalian dalam dokumen ini difokuskan pada perbaikan pengendalian dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023 serta pada Satuan Tugas SPIP maupun seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Temanggung.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan Pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai. Pembangunan lingkungan pengendalian Bappeda bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan aktif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pedoman perilaku bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung, Peraturan Bupati Nomor 700/92 Tahun 2022 tentang Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Temanggung, dan Surat Keputusan Bupati Nomor 800/083 Tahun 2022 pada tanggal 1 November 2022 tentang Tim Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bappeda Kabupaten Temanggung yang memiliki mandat tugas untuk melaksanakan proses pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Bappeda Kabupaten Temanggung.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Tim Satgas SPIP telah melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP pada Bappeda Kabupaten Temanggung. Dalam kegiatan FGD tersebut antara lain membahas tentang:

1. Hasil penilaian kondisi lingkungan pengendalian melalui pengisian Kuisisioner *Control Environment Evaluation* (CEE). Melalui penilaian ini diharapkan dapat ditemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/terpasang, serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik;
2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama BAPPEDA Kabupaten Temanggung; dan
3. Teknis penyusunan Rencana Tindak Pengendalian di Bappeda Kabupaten Temanggung.

Hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern, melalui penyusunan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian Bappeda Kabupaten Temanggung. Rencana Tindak Pengendalian ini merupakan *action plan* untuk menindaklanjuti hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, antara lain:

1. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian; dan
2. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

Langkah strategis untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendalian saat ini di Bappeda Kabupaten Temanggung yaitu:

1. Mengevaluasi lingkungan pengendalian dengan melaksanakan survei persepsi melalui pengisian kuisisioner *Control Environment Evaluation* (CEE) oleh pegawai Bappeda Kabupaten Temanggung;

2. Melakukan rekapitulasi isian Kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) dengan fokus pada pertanyaan sub unsur lingkungan pengendalian yang tidak memadai dan kurang memadai; dan
3. Melakukan reviu dokumen terkait kelemahan lingkungan pengendalian.

Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE) ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Metode CEE yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian atau *Control Self Assesment* (CSA) yang diaplikasikan pada lingkungan pengendalian.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian juga dilakukan berdasarkan reviu dokumen yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan dalam lingkungan pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan data berupa laporan hasil reviu, laporan hasil pemeriksaan dan dokumen lainnya.

Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern Bappeda Kabupaten Temanggung terdapat 4 (empat) sub unsur yang kurang memadai yaitu:

1. Komitmen terhadap kompetensi;
2. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
3. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; dan
4. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil survei persepsi dan hasil reviu dokumen, selanjutnya dapat disimpulkan kondisi lingkungan

pengendalian intern di lingkungan Bappeda Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern di Bappeda Kabupaten Temanggung

NO	SUB UNSUR	KONDISI
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai
4	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Kurang Memadai
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Kurang Memadai
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Kurang Memadai
7	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif	Memadai
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Penilaian Pengendalian yang Belum Memadai

NO	ELEMEN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG KURANG MEMADAI
A	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
	Penempatan pegawai dalam posisi/jabatan belum sesuai dengan

NO	ELEMEN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG KURANG MEMADAI
	kompetensi
	Pelatihan untuk pegawai terkait pengelolaan risiko belum optimal
	Belum adanya pelatihan untuk pegawai terkait pengelolaan risiko
	Peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai masih kurang
B	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
	Masih adanya pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)
	Ketepatan waktu dalam pengumpulan laporan belum optimal
	Koordinasi dan sinkronisasi dan sinergi SDM perencanaan belum optimal
	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan belum optimal
	Integrasi perencanaan dan kelitbangan sebagai akselerator pencapaian target pembangunan belum optimal
C	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB YANG TEPAT
	Kewenangan yang belum direviu secara periodik
D	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Belum ada pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)
	Alokasi anggaran untuk penerapan manajemen risiko belum ada
	Pelatihan Perencanaan bagi pegawai belum optimal

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern.

Bappeda Kabupaten Temanggung mengharapkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang andal guna mencapai tujuan Bappeda Kabupaten Temanggung.

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation* (CEE) masih terdapat beberapa kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.
Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan
Lingkungan Pengendalian
Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO	SUB UNSUR/RENCANA TINDAK PERBAIKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1	Komitmen terhadap kompetensi		
	Melakukan evaluasi kinerja pegawai dan mengusulkan pegawai yang belum sesuai dengan kompetensinya ke BKPSDM	Kepala BAPPEDA	Semester II 2023
	Melaksanakan/mengirim mengusulkan peserta mengikuti pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	Kepala BAPPEDA	Semester I dan II 2023
2	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan		

NO	SUB UNSUR/RENCANA TINDAK PERBAIKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
	Membuat analisis/kajian terkait pegawai yang <i>bersifat adhoc</i> (sementara) ke BKPSDM	Kepala BAPPEDA	Semester II 2023
	Melaksanakan sosialisasi dan optimalisasi SOP kegiatan	Kepala BAPPEDA	Januari 2023
3	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat		
	Melaksanakan koordinasi dan evaluasi pendelegasian kewenangan secara periodik (semesteran)	Kepala BAPPEDA	Semester I dan II tahun 2023
4	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia		
	Memberikan atau mengusulkan pegawai yang berprestasi/kompetensi untuk mendapatkan <i>reward</i> atas pengelolaan risiko	Kepala BAPPEDA	Semeter I Tahun 2023

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan instansi pemerintah melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2023, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Bappeda Kabupaten Temanggung diprioritaskan untuk membangun pengendalian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Temanggung

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan

Dalam rangka mencapai tujuan Bappeda Kabupaten Temanggung sebagaimana penjelasan tabel di atas pada Perubahan Renstra 2018-2023 maka menetapkan konteks risiko sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Penetapan Konteks Risiko Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Temanggung		
Tahun Penilaian	: 2022		
Periode yang dinilai	: Perubahan Renstra 2019 - 2023		
Urusan Pemerintahan PD yang Dinilai	: Perencanaan dan Kelitbangan : Bappeda Kabupaten Temanggung		
Sumber Data	: Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023		
Tujuan Strategis	: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
Sasaran Strategis	1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	
	2.	Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan	
IKU Renstra PD		IKU	2023
	1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,2
	2.	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	90,00
	3.	Manajemen Risiko Indeks	Level 2
	4.	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif

Program	1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis:		
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
	Sasaran Strategis:		
	1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	
	2.	Meningkatnya implementasi hasil kelitbang	
	IKU Strategis:		
	1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,2
	2.	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	90,00
	3.	Manajemen Risiko Indeks	Level 2
	4.	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
	Program:		
	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		

B. Hasil Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Dari identifikasi yang dilakukan Bappeda Kabupaten Temanggung, risiko-risiko yang diperoleh antara lain: (Lampiran 1 Form 3b)

Tabel 2.6.
Hasil Identifikasi Risiko

NO	RISIKO YANG TERIDENTIFIKASI	KODE RISIKO	SKALA RISIKO
1.	Tidak semua PD mengumpulkan dokumen perencanaan tepat waktu	RSO.23.36.28.01	4
2.	Tidak semua PD mengumpulkan data tepat waktu	RSO.23.36.28.02	16
3.	Adanya kegiatan/sub kegiatan yang tidak konsisten	RSO.23.36.28.03	4

NO	RISIKO YANG TERIDENTIFIKASI	KODE RISIKO	SKALA RISIKO
4.	Adanya kegiatan/sub kegiatan yang tidak konsisten	RSO.23.36.28.04	4
5.	Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan	RSO.23.36.28.05	16
6.	Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Infrastruktur sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan	RSO.23.36.28.06	16
7.	Belum optimalnya pengukuran 8 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD)	RSO.23.36.28.07	16
8.	Kurangnya informasi dan data dukung terkait dengan inovasi daerah	RSO.23.36.28.08	20

C. Hasil Analisis Risiko

Penetapan hasil analisis risiko di Bappeda Kabupaten Temanggung mengacu pada dua parameter, yaitu besarnya dampak dan kemungkinan frekuensi terjadinya. Parameter pertama yaitu besarnya dampak/konsekuensi yang terbagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu tidak signifikan/sangat kecil, kurang signifikan/kecil, sedang/medium, signifikan/besar, dan sangat signifikan/sangat besar. Sedangkan parameter kedua yaitu probabilitas/kemungkinan terjadinya yang terbagi dalam 4 (empat) kelas, yaitu sangat jarang, kemungkinan kecil/jarang, kadang-kadang/mungkin terjadi, kemungkinan besar/sering terjadi, dan sangat signifikan/hampir pasti terjadi.

Tabel 2.7.
Skala Dampak Risiko

KATEGORI DAMPAK	SKOR	KEMUNGKINAN
Sangat Signifikan/Sangat Besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan/Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Sedang/Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang
Kurang Signifikan/Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
Tidak Signifikan/Sangat Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Tabel 2.8.
Skala Probabilitas Risiko

LEVEL RISIKO	SKOR	URAIAN
Sangat Signifikan/Hampir Pasti Terjadi	5	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan Besar/Sering Terjadi	4	Kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar 51%-70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
Kadang-Kadang/Mungkin Terjadi	3	Kemungkinan terjadinya risiko kadang-kadang (sebesar 31%-50% atau 3 s.d. 5 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan Kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (sebesar 11%-30 % atau 1 s.d. 3 kali)

LEVEL RISIKO	SKOR	URAIAN
		dalam 10 tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (sebesar 0%-10% atau 1 kali dalam 10 tahun)

Analisis risiko dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) kepada Unit Pemilik Risiko yang mewakili unsur pimpinan dan pegawai Bappeda Kabupaten Temanggung. Hasil analisis atas risiko-risiko tersebut diambil pada skala risiko dengan nilai di atas 15 (lima belas) antara lain: (Lampiran 1 Form 4)

1. Tidak semua PD mengumpulkan dokumen perencanaan tepat waktu;
2. Tidak semua PD mengumpulkan data tepat waktu;
3. Adanya kegiatan/sub kegiatan yang tidak konsisten;
4. Adanya kegiatan/sub kegiatan yang tidak konsisten;
5. Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan;
6. Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Infrastruktur sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan;
7. Belum optimalnya pengukuran 8 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD); dan
8. Kurangnya informasi dan data dukung terkait dengan inovasi daerah.

D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan masih dibutuhkan kegiatan pengendalian baru untuk

dilakukan. Perencanaan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Kegiatan pengendalian yang sudah ada dan sudah dilakukan bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9.
Kegiatan Pengendalian yang Sudah Dilakukan

NO	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG DILAKUKAN
1	Tidak semua PD mengumpulkan data tepat waktu	RSO.23.36.28.02	Kurangnya manajemen waktu yang baik, proses verifikasi laporan evaluasi pembangunan daerah oleh verifikator terlalu lama
2	Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan	RSO.23.36.28.05	Perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan isu strategis yang ditetapkan pemerintah pusat/pimpinan
3	Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Infrastruktur sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan	RSO.23.36.28.06	Perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan isu strategis yang ditetapkan pemerintah pusat/pimpinan
4	Belum optimalnya pengukuran 8 Indikator Kinerja Utama Perangkat	RSO.23.36.28.07	Adanya data dukung IKUPD yang belum ada

NO	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG DILAKUKAN
	Daerah (IKUPD)		
5	Kurangnya informasi dan data dukung terkait dengan inovasi daerah	RSO.23.36.28.08	Adanya inovasi masyarakat dan inovasi PD yang belum terinventarisasi

E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan masih dibutuhkan kegiatan pengendalian baru untuk dilakukan. Perencanaan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Kegiatan pengendalian yang sudah ada dan masih dibutuhkan bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10.
Kegiatan Pengendalian yang Sudah Ada dan Masih Dibutuhkan

NO	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA *)	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Tidak semua PD mengumpulkan data tepat waktu	RSO.23.36.28.02	Rapat koordinasi pengumpulan data, desk data secara rutin dan berkesinambungan	Belum optimalnya SDM pengelola data	Mengadakan desk secara langsung di masing-masing PD dan jemput bola serta monitoring dan evaluasi target kinerja RPJMD	Perangkat Daerah	Januari - Desember
2	Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan	RSO.23.36.28.05	Rapat koordinasi, desk Renja, monitoring dan evaluasi	Keterbatasan kapasitas SDM Perangkat Daerah pengampu	Komunikasi yang efektif secara intensif sesuai kebutuhan, revisi Renja Perangkat Daerah jika dibutuhkan	Perangkat Daerah	Januari - Desember

NO	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA *)	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGUNGG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
3	Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Infrastruktur sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan	RSO.23.36.28.06	Rapat koordinasi, desk Renja, monitoring dan evaluasi	Keterbatasan kapasitas SDM Perangkat Daerah pengampu	Komunikasi yang efektif secara intensif sesuai kebutuhan, revisi Renja Perangkat Daerah jika dibutuhkan	Perangkat Daerah	Januari - Desember
4	Belum optimalnya pengukuran 8 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD)	RSO.23.36.28.07	Rapat koordinasi pengumpulan data dan desk data primer serta data sekunder, seminar kelitbangan, rapat pembekalan dan evaluasi surveyor	Data primer/ sekunder disesuaikan dengan analisis yang dibutuhkan dan lebih valid	Mengadakan desk secara langsung pada PD terkait (data sekunder) serta dibuatkan Google Form untuk mempermudah pengisian kuisisioner (data primer)	Bidang LITBANG	Januari - Desember

NO	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA *)	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGUNGG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
5	Kurangnya informasi dan data dukung terkait dengan inovasi daerah	RSO.23.36.28.08	Survei, Identifikasi, pengumpulan dan verifikasi inovasi masyarakat dan inovasi PD secara berkesinambungan	Menyelenggarakan lomba krenova, pembinaan dan monev inovasi	Melaksanakan penjangkaran inovasi pada saat tahun n-1 sehingga pelaksanaan IGA dan data dukung bisa lebih lengkap	Bidang LITBANG	Januari - Desember

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan informasi dan komunikasi Rencana Tindak Pengendalian secara rinci sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.11.
Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

NO	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1	Mengadakan desk secara langsung di masing-masing PD dan jemput bola serta monitoring dan evaluasi target kinerja RPJMD	Desk/Surat Edaran	BAPPEDA	Seluruh PD	Triwulan I 2023
2	Komunikasi yang efektif secara intensif sesuai kebutuhan, revisi Renja Perangkat Daerah jika dibutuhkan	Desk/Rapat/ Surat Undangan	BAPPEDA	PD Terkait	Triwulan I dan III 2023
3	Komunikasi yang efektif secara intensif sesuai kebutuhan, revisi Renja Perangkat Daerah jika dibutuhkan	Desk/Rapat/ Surat Undangan	BAPPEDA	PD Terkait	Triwulan I dan III 2023
4	Mengadakan desk secara langsung pada PD terkait (data sekunder) serta	Rapat/Surat Undangan, Kuesioner	Tim Surveyor BAPPEDA, Perangkat Daerah	Kepala BAPPEDA, Akademisi	April 2023

NO	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
	dibuatkan Google Form untuk mempermudah pengisian kuisioner (data primer)				
5	Melaksanakan penjangkaran inovasi pada saat tahun n-1 sehingga pelaksanaan IGA dan data dukung bisa lebih lengkap	Google Form, Media Sosial, Leaflet, Flyer	PD Terkait, Masyarakat	BAPPEDA	Desember 2022

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Bappeda Kabupaten Temanggung membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan, meliputi evaluasi, supervisi dan reuiu. Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan Bappeda Kabupaten Temanggung bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12.
Pemantauan Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

NO	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN	PENANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEMANTAUAN
1	Mengadakan desk secara langsung di masing-masing PD dan jemput bola serta monitoring dan evaluasi target kinerja RPJMD	Desk data LKPD dan data pokok	Kepala BAPPEDA	Triwulan I, II, III dan IV 2023
2	Komunikasi yang efektif secara intensif sesuai kebutuhan, revisi Renja Perangkat Daerah jika dibutuhkan	Monitoring dan evaluasi	Kepala BAPPEDA	Semester I dan II 2023
3	Komunikasi yang efektif secara intensif sesuai kebutuhan, revisi Renja Perangkat Daerah jika dibutuhkan	Monitoring dan evaluasi	Kepala BAPPEDA	Semester I dan II 2023
4	Mengadakan desk secara langsung pada PD terkait (data sekunder) serta dibuatkan Google Form untuk mempermudah pengisian kuisisioner (data primer)	Desk data sekunder dan evaluasi rekapan data	Kepala BAPPEDA	Mei - Juli 2023
5	Melaksanakan penjaringan inovasi pada saat tahun n-1 sehingga pelaksanaan IGA dan data dukung bisa lebih lengkap	Monev	Kepala BAPPEDA	Desember - Juni 2023

2. Evaluasi Terpisah

Inspektorat Kabupaten Temanggung melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi terpisah bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor

eksternal maupun internal, Bappeda Kabupaten Temanggung melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Rencana perbaikan dalam dokumen RTP ini baru memuat sebagian kecil rencana perbaikan pengendalian. Oleh karena itu, guna ketercapaian tujuan maka Satuan Tugas SPIP Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil pemantauan berkelanjutan dan terpisah serta diskusi manajemen (*Control Self Assessment*) melakukan perbaikan RTP.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak lanjut pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

VI. PENUTUP

Pada perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 terdapat 3 Misi, 8 tujuan dan 53 indikator sasaran yang perlu dapat perhatian pada capaian upaya keras, indikator sasaran tersebut terbagi pada Perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Rencana Tindak Pengendalian Strategis Bappeda tidak lepas dari Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Daerah dan Rencana Tindak Pengendalian Operasional Bappeda. Rencana Tindak Pengendalian Strategis Pemerintah Kabupaten Temanggung lebih diprioritaskan pada misi pertama yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya”. Hal tersebut dikarenakan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Temanggung sebesar 20,5% (berdasarkan data SSGI Tahun 2021), isu strategis dalam perubahan RPJMD 2018-2023 serta arahan dari Presiden RI bahwa target prevalensi stunting 14% di tahun 2024.

Fungsi Bappeda adalah sebagai koordinator kegiatan di semua Perangkat Daerah, salah satunya yang lebih diprioritaskan untuk memfasilitasi koordinasi pada Misi Pertama yang terkait dengan “Stunting”, sehingga Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berdasarkan pada perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023 mengacu pada misi ketiga yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas” dan dokumen tersebut merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang ditetapkan sebagai langkah awal dan wujud penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai Bappeda untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Strategis ini akan menjadi dokumen yang terus-menerus mengalami penyesuaian dengan perkembangan kondisi terkini untuk penyempurnaan SPIP yang berkelanjutan di Bappeda Kabupaten Temanggung. Dengan hal tersebut maka diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang ada pada dokumen Rencana Tindak Pengendalian Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung. Sehingga pemantauan atas pelaksanaan sesuai dengan Rencana Tindak Pengendalian yang telah ditetapkan ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan kebijakan pertanggungjawaban atau *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Selanjutnya dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Bappeda Tahun 2023 menjadi sangat penting artinya dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bappeda Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Tahun Penilaian: 2022

NO	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																								Modus	SIMPULAN KUISIONER CEE																				
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24			R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	
a	b	c																								d																					
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																									4	Memadai																				
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	1	4	4	4	4	4	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	4	4	3	2	1	2	3	2	4	4	4	3	2	4	4	4	4	3	2	2	3	4	3	4	4	3	3	2	3	3	1	3	3	2	2	2	3	3	4	4	4	3	4	Memadai	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	4	4	4	3	2	2	2	3	2	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	2	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	1	3	4	2	3	2	4	3	4	4	3	4	4	Memadai	
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																									3	Kurang Memadai																				
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	2	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	1	3	2	2	4	3	3	3	4	3	4	3	3	Memadai	
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	4	3	2	3	2	2	1	3	3	2	1	2	2	3	1	2	4	3	2	Kurang Memadai			
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	4	4	3	2	4	3	2	3	4	2	1	3	3	2	1	3	3	3	4	4	3	3	3	Memadai		
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	3	4	3	2	2	2	2	3	2	4	2	3	1	3	2	3	2	2	2	1	3	4	3	2	2	3	2	3	3	2	1	2	3	2	2	3	4	3	4	3	3	3	2	Kurang Memadai		
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																									3	Memadai																				
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	4	4	3	2	3	2	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	2	2	3	4	3	4	3	3	3	3	2	2	1	2	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	4	3	4	3	3	2	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	2	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	1	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggal pelaporan risiko/masalah	3	4	3	4	2	2	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	2	1	3	4	2	1	3	3	3	4	4	4	3	3	Memadai		
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	3	4	3	2	3	4	2	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	2	1	2	3	2	1	3	2	2	4	3	4	3	3	Memadai		
5	Pimpinan menetapkan sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	1	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	Memadai		
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (cascading)	4	4	4	2	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	Memadai	
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	4	3	2	3	3	2	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	2	4	4	3	4	3	3	3	3	3	1	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3	Memadai		

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket. Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan:

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon I dan II) untuk penilaian Risiko Strategis Pemda

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Bappeda Kabupaten Temanggung

Nama PD : Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian : 2022

No.	Sumber Data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Komitmen terhadap kompetensi
2	Pendataan Pelatihan Pegawai	Belum optimalnya pelatihan untuk pegawai terkait pengelolaan risiko	
3	Laporan Hasil Asistensi Penerapan MRI Kab.Temanggung	Belum dilakukan upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota unit pemilik risiko secara berkelanjutan	
4	Pendataan Pegawai Non ASN	Masih adanya pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5	Hasil Pelaporan Evaluasi Triwulanan	Masih kurangnya ketepatan waktu dalam pengumpulan laporan	
6	Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019 - 2023	Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas SDM perencanaan	
7	Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019 - 2023	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan	
8	Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019 - 2023	Belum optimalnya integrasi perencanaan dan kelitbangan sebagai akselerator pencapaian target pembangunan	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
9	Rapat Internal	Kewenangan yang belum direviu secara periodik	
10	Rapat Internal	Belum adanya <i>reward</i> dalam penilaian kinerja bagi pegawai	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
11	Laporan Hasil Asistensi Penerapan MRI Kabupaten Temanggung	Belum mengalokasikan anggaran untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat daerah dan tingkat unit kerja	
12	Pendataan Pelatihan Pegawai	Kurangnya peningkatan kompetensi pegawai terkait perencanaan	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif
13	Dokumen RTP Bappeda Tahun 2022	Belum maksimalnya Inspektorat memberikan layanan fasilitas penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
di Bappeda Kabupaten Temanggung**

Nama PD : Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian : 2022

No	Sub Unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai		Memadai		Memadai	
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman - Belum adanya pelatihan untuk pegawai terkait pengelolaan risiko - Belum dilakukan upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota unit pemilik risiko secara berkelanjutan 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai yang kompeten belum secara tepat mengisi posisi/jabatan - Belum adanya pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan pegawai dalam posisi/jabatan belum sesuai dengan kompetensi - Pelatihan untuk pegawai terkait pengelolaan risiko belum optimal - Peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai masih kurang
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai		Memadai		Memadai	
4	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara) - Masih kurangnya ketepatan waktu dalam pengumpulan laporan - Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas SDM perencanaan - Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan - Belum optimalnya integrasi perencanaan dan kelitbangan sebagai akselerator pencapaian target pembangunan 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara) - Belum adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara) - Ketepatan waktu dalam pengumpulan laporan belum optimal - Koordinasi dan sinkronisasi dan sinergi SDM perencanaan belum optimal - Pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan belum optimal - Integrasi perencanaan dan kelitbangan sebagai akselerator pencapaian target pembangunan belum optimal
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan yang belum direviu secara periodik 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan yang belum direviu secara periodik 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan yang belum direviu secara periodik

6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya <i>reward</i> dalam penilaian kinerja bagi pegawai - Belum mengalokasikan anggaran untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat daerah dan tingkat unit kerja - Kurangnya peningkatan kompetensi pegawai terkait perencanaan 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada pemberian reward dan/ punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) - Alokasi anggaran untuk penerapan manajemen risiko belum ada <p>Pelatihan Perencanaan bagi pegawai belum optimal</p>
7	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya Inspektorat memberikan layanan fasilitas penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP 	Memadai		Memadai	
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Memadai		Memadai		Memadai	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan awal penilaian berdasarkan revidu dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal berdasarkan revidu dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan survei CEE atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian

Kolom f diisi dengan uraian simpulan survei CEE atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian

Kolom g diisi dengan simpulan fasilitator atas kondisi masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian

Kolom h diisi dengan penjelasan simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian sesuai dengan kolom g

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS BAPPEDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Temanggung										
Tahun Penilaian	: 2022										
Periode yang dinilai	: Perubahan Renstra 2019 - 2023										
Urusan Pemerintahan	: Perencanaan dan Kelitbangan										
OPD yang Dinilai	: Bappeda Kabupaten Temanggung										
Sumber Data	: Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023										
Tujuan Strategis	: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas										
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan 										
IKU Renstra OPD	IKU		2023								
	1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,2								
	2.	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	90,00								
	3.	Manajemen Risiko Indeks	Level 2								
	4.	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif								
Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 										
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>Sasaran Strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan <p>IKU Strategis:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah</td> <td style="text-align: right;">4,2</td> </tr> <tr> <td>2. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah</td> <td style="text-align: right;">90,00</td> </tr> <tr> <td>3. Manajemen Risiko Indeks</td> <td style="text-align: right;">Level 2</td> </tr> <tr> <td>4. Indeks Inovasi Daerah</td> <td style="text-align: right;">Sangat Inovatif</td> </tr> </table> <p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah 2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 			1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,2	2. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	90,00	3. Manajemen Risiko Indeks	Level 2	4. Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,2										
2. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	90,00										
3. Manajemen Risiko Indeks	Level 2										
4. Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif										

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Bappeda

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Temanggung
 Nama PD : Bappeda Kabupaten Temanggung
 Tahun Penilaian : 2022
 Periode yang dinilai : Perubahan Renstra 2019 - 2023
 Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan dan Kelitbangan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas									
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	Tidak semua PD mengumpulkan dokumen perencanaan tepat waktu	RSO.23.36.28.01	Bidang PEIPD	Kurangnya manajemen waktu yang baik, proses verifikasi dokumen perencanaan oleh verifikasi terlalu lama	Internal	C	Keterlambatan pengumpulan dokumen perencanaan sehingga melebihi batas waktu sesuai ketentuan perundang-undangan	PD Terkait
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	Tidak semua PD mengumpulkan data tepat waktu	RSO.23.36.28.02	Bidang PEIPD	Kurangnya manajemen waktu yang baik, proses verifikasi laporan evaluasi pembangunan daerah oleh verifikasi terlalu lama	Internal	C	Keterlambatan pengiriman laporan evaluasi pembangunan daerah	PD Terkait
		Tingkat konsistensi kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	Adanya kegiatan/sub kegiatan yang tidak konsisten	RSO.23.36.28.03	Bidang PPMP	Refocusing anggaran, perubahan regulasi dari pusat	Internal	C	Perubahan nomenklatur, kegiatan tidak bisa dilaksanakan	PD Terkait
		Tingkat konsistensi kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Adanya kegiatan/sub kegiatan yang tidak konsisten	RSO.23.36.28.04	Bidang PPMP	Refocusing anggaran, perubahan regulasi dari pusat	Internal	C	Perubahan nomenklatur, kegiatan tidak bisa dilaksanakan	PD Terkait
		Tingkat konsistensi kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan	RSO.23.36.28.05	Bidang PESDAI	Perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan isu strategis yang ditetapkan pemerintah pusat/pimpinan	Eksternal	UC	Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	PD Terkait, Masyarakat
		Tingkat konsistensi kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur	Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Infrastruktur sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan	RSO.23.36.28.06	Bidang PESDAI	Perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan isu strategis yang ditetapkan pemerintah pusat/pimpinan	Eksternal	UC	Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Infrastruktur tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	PD Terkait, Masyarakat
	Sasaran 2 : Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian	Belum optimalnya pengukuran 8 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD)	RSO.23.36.28.07	Bidang LITBANG	Adanya data dukung IKUPD yang belum ada	Internal, Eksternal	C	Kurangnya nilai capaian IKUPD	Perangkat Daerah
		Persentase Inovasi Daerah yang Dikembangkan	Kurangnya informasi dan data dukung terkait dengan inovasi daerah	RSO.23.36.28.08	Bidang LITBANG	Adanya inovasi masyarakat dan inovasi PD yang belum terinventarisasi	Internal, Eksternal	C	Kurang optimalnya capaian nilai Indeks Inovasi Daerah	Perangkat Daerah, Masyarakat

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan kode risiko
- Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material.*
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama PD	: Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian	: 2022
Tujuan Strategis	: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
Urusan Pemerintahan	: Perencanaan dan Kelitbangan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	Risiko Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
1	Tidak semua PD mengumpulkan dokumen perencanaan tepat waktu	RSO.23.36.28.01	2	2	4
2	Tidak semua PD mengumpulkan data tepat waktu	RSO.23.36.28.02	4	4	16
3	Adanya kegiatan/sub kegiatan yang tidak konsisten	RSO.23.36.28.03	2	2	4
4	Adanya kegiatan/sub kegiatan yang tidak konsisten	RSO.23.36.28.04	2	2	4
5	Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan	RSO.23.36.28.05	4	4	16
6	Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Infrastruktur sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan	RSO.23.36.28.06	4	4	16
7	Belum optimalnya pengukuran 8 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD)	RSO.23.36.28.07	4	4	16
8	Kurangnya informasi dan data dukung terkait dengan inovasi daerah	RSO.23.36.28.08	5	4	20

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai Form 3b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai Form 3b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama PD : Bappeda Kabupaten Temanggung
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan dan Kelitbangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Risiko Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
1	Tidak semua PD mengumpulkan data tepat waktu	RSO.23.36.28.0 2	16	Bidang PEIPD	Kurangnya manajemen waktu yang baik, proses verifikasi laporan evaluasi pembangunan daerah oleh verifikator terlalu lama	Keterlambatan pengiriman laporan evaluasi pembangunan daerah
2	Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan	RSO.23.36.28.0 5	16	Bidang PESDAI	Perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan isu strategis yang ditetapkan pemerintah pusat/pimpinan	Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3	Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Infrastruktur sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan	RSO.23.36.28.0 6	16	Bidang LITBANG	Perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan isu strategis yang ditetapkan pemerintah pusat/pimpinan	Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Infrastruktur tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4	Belum optimalnya pengukuran 8 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD)	RSO.23.36.28.0 7	16	Bidang LITBANG	Adanya data dukung IKUPD yang belum ada	Kurangnya nilai capaian IKUPD
5	Kurangnya informasi dan data dukung terkait dengan inovasi daerah	RSO.23.36.28.0 8	20	Bidang LITBANG	Adanya inovasi masyarakat dan inovasi PD yang belum terinventarisasi	Kurang optimalnya capaian nilai Indeks Inovasi Daerah

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko prioritas
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan skala risiko
 Kolom e diisi dengan pemilik risiko
 Kolom f diisi dengan penyebab
 Kolom g diisi dengan dampak

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)

Nama PD : Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian : 2022

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
I Komitmen terhadap kompetensi				
1	Pegawai yang kompeten belum secara tepat mengisi posisi/jabatan	Melakukan evaluasi kinerja pegawai dan mengusulkan pegawai yang belum sesuai dengan kompetensinya ke BKPSDM	Kepala BAPPEDA	Semester II 2023
2	Belum adanya pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	Melaksanakan/mengirim/mengusulkan peserta mengikuti pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	Kepala BAPPEDA	Semester II 2023
II Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan				
1	Masih adanya pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	Membuat analisis/kajian terkait pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara) ke BKPPSDM	Kepala BAPPEDA	Semester II 2023
2	Belum adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Melaksanakan sosialisasi dan optimalisasi SOP kegiatan	Kepala BAPPEDA	Semester II 2023
III Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat				
1	Kewenangan yang belum direviu secara periodik	Melaksanakan koordinasi dan evaluasi pendelegasian kewenangan secara periodik (Semesteran)	Kepala BAPPEDA	Semester II 2023
IV Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM				
1	Belum adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Memberikan atau mengusulkan pegawai yang berprestasi/kompetensi untuk mendapatkan reward atas pengelolaan risiko	Kepala BAPPEDA	Semester I 2023

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama OPD : Bappeda Kabupaten Temanggung
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan dan Kelitbangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Risiko Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						
1	Tidak semua PD mengumpulkan data tepat waktu	RSO.23.36.28.02	Rapat koordinasi pengumpulan data, desk data secara rutin dan berkesinambungan	Belum optimalnya SDM pengelola data	Mengadakan desk secara langsung di masing-masing PD dan jemput bola serta monitoring dan evaluasi target kinerja RPJMD	Perangkat Daerah	Januari - Desember
2	Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan	RSO.23.36.28.05	Rapat koordinasi, desk Renja, monitoring dan evaluasi	Keterbatasan kapasitas SDM Perangkat Daerah pengampu	Komunikasi yang efektif secara intensif sesuai kebutuhan, revisi Renja Perangkat Daerah jika dibutuhkan	Perangkat Daerah	Januari - Desember
3	Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Infrastruktur sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan	RSO.23.36.28.06	Rapat koordinasi, desk Renja, monitoring dan evaluasi	Keterbatasan kapasitas SDM Perangkat Daerah pengampu	Komunikasi yang efektif secara intensif sesuai kebutuhan, revisi Renja Perangkat Daerah jika dibutuhkan	Perangkat Daerah	Januari - Desember
4	Belum optimalnya pengukuran 8 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD)	RSO.23.36.28.07	Rapat koordinasi pengumpulan data dan desk data primer serta data sekunder, seminar kelitbangan, rapat pembekalan dan evaluasi surveyor	Data primer/sekunder disesuaikan dengan analisis yang dibutuhkan dan lebih valid	Mengadakan desk secara langsung pada PD terkait (data sekunder) serta dibuatkan Google Form untuk mempermudah pengisian kuisisioner (data primer)	Bidang LITBANG	Januari - Desember
5	Kurangnya informasi dan data dukung terkait dengan inovasi daerah	RSO.23.36.28.08	Survei, Identifikasi, pengumpulan dan verifikasi inovasi masyarakat dan inovasi PD secara berkesinambungan	Menyelenggarakan lomba krenova, pembinaan dan money inovasi	Melaksanakan penjangkaran inovasi pada saat tahun n-1 sehingga pelaksanaan IGA dan data dukung bisa lebih lengkap	Bidang LITBANG	Januari - Desember

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama PD : Pemerintah Kabupaten Temanggung
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan dan Kelitbangan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Mengadakan desk secara langsung di masing-masing PD dan jemput bola serta monitoring dan evaluasi target kinerja RPJMD	Desk/Surat Edaran	BAPPEDA	Seluruh PD	Triwulan I 2023	-	
2	Komunikasi yang efektif secara intensif sesuai kebutuhan, revisi Renja Perangkat Daerah jika dibutuhkan	Desk/Rapat/Surat Undangan	BAPPEDA	PD Terkait	Triwulan I dan III 2023	-	
3	Komunikasi yang efektif secara intensif sesuai kebutuhan, revisi Renja Perangkat Daerah jika dibutuhkan	Desk/Rapat/Surat Undangan	BAPPEDA	PD Terkait	Triwulan I dan III 2023	-	
4	Mengadakan desk secara langsung pada PD terkait (data sekunder) serta dibuatkan Google Form untuk mempermudah pengisian kuisisioner (data primer)	Rapat/Surat Undangan, Kuesioner	Tim Surveyor BAPPEDA, Perangkat Daerah	Kepala BAPPEDA, Akademisi	April 2023	-	
5	Melaksanakan penjangkaran inovasi pada saat tahun n-1 sehingga pelaksanaan IGA dan data dukung bisa lebih lengkap	Google Form, Media Sosial, Leaflet, Flyer	PD Terkait, Masyarakat	BAPPEDA	Desember 2022	-	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
 Kolom c diisi dengan media/bentuk sarana pengkomunikasian
 Kolom d diisi dengan penyedia informasi
 Kolom e diisi dengan penerima informasi
 Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan
 Kolom g diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan
 Kolom h diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama PD : Bappeda Kabupaten Temanggung
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan dan Kelitbang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Mengadakan desk secara langsung di masing-masing PD dan jemput bola serta monitoring dan evaluasi target kinerja RPJMD	Desk data LKPD dan data pokok	Kepala BAPPEDA	Triwulan I, II, III dan IV 2023	-	Didokumentasikan
2	Komunikasi yang efektif secara intensif sesuai kebutuhan, revisi Renja Perangkat Daerah jika dibutuhkan	Monitoring dan evaluasi	Kepala BAPPEDA	Semester I dan II 2023	-	
3	Komunikasi yang efektif secara intensif sesuai kebutuhan, revisi Renja Perangkat Daerah jika dibutuhkan	Monitoring dan evaluasi	Kepala BAPPEDA	Semester I dan II 2023	-	
4	Mengadakan desk secara langsung pada PD terkait (data sekunder) serta dibuatkan Google Form untuk mempermudah pengisian kuisioner (data primer)	Desk data sekunder dan evaluasi rekapan data	Kepala BAPPEDA	Mei - Juli 2023	-	
5	Melaksanakan penjangkaran inovasi pada saat tahun n-1 sehingga pelaksanaan IGA dan data dukung bisa lebih lengkap	Monev	Kepala BAPPEDA	Desember - Juni 2023	-	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan bentuk/metode pemantauan yang diperlukan

Kolom d diisi dengan penanggung jawab pemantauan

Kolom e diisi dengan waktu pelaksanaan pemantauan

Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama PD : Bappeda Kabupaten Temanggung
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan dan Kelitbang

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Risiko Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah								
1	Tidak semua PD mengumpulkan data tepat waktu	RSO.23.36.28.02		Kurangnya manajemen waktu yang baik, proses verifikasi laporan evaluasi pembangunan daerah oleh verifikator terlalu lama	Keterlambatan pengiriman laporan evaluasi pembangunan daerah	Mengadakan desk secara langsung di masing-masing PD dan jemput bola serta monitoring dan evaluasi target kinerja RPJMD	Triwulan I 2023	-	
2	Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan	RSO.23.36.28.05		Perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan isu strategis yang ditetapkan pemerintah pusat/pimpinan	Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Komunikasi yang efektif secara intensif sesuai kebutuhan, revisi Renja Perangkat Daerah jika dibutuhkan	Triwulan I dan III 2023	-	
3	Kegiatan dalam rangka mendukung Sub Bidang Infrastruktur sesuai kebutuhan daerah tidak terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan	RSO.23.36.28.06		Perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan isu strategis yang ditetapkan pemerintah pusat/pimpinan	Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Infrastruktur tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Komunikasi yang efektif secara intensif sesuai kebutuhan, revisi Renja Perangkat Daerah jika dibutuhkan	Triwulan I dan III 2023	-	
4	Belum optimalnya pengukuran 8 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD)	RSO.23.36.28.07		Adanya data dukung IKUPD yang belum ada	Kurangnya nilai capaian IKUPD	Mengadakan desk secara langsung pada PD terkait (data sekunder) serta dibuatkan Google Form untuk mempermudah pengisian kuisisioner (data primer)	Mei - Juli 2023	-	
5	Kurangnya informasi dan data dukung terkait dengan inovasi daerah	RSO.23.36.28.08	Agustus - September 2022	Adanya inovasi masyarakat dan inovasi PD yang belum terinventarisasi	Kurang optimalnya capaian nilai Indeks Inovasi Daerah	Melaksanakan penjangkaran inovasi pada saat tahun n-1 sehingga pelaksanaan IGA dan data dukung bisa lebih lengkap	Jan-00	-	

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
- Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
- Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
- Kolom g diisi dengan keterangan tambahan